



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 339 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah.....

1

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah

beberapa kali.....

1

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang selanjutnya disebut RSUD Subang adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pendapatan.....

7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Subang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Subang.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional RSUD Subang.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara RSUD Subang dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Subang dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

16. Barang.....

16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSUD Subang atau sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Negara/Daerah.
24. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
25. Pihak lain adalah pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

26. Pihak.....

26. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPk adalah Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD Subang dengan Pihak Lain berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Kerja Sama dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. KSO;
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi :
 1. Sewa;
 2. Pinjam pakai;
 3. KSP;
 4. BGS atau BSG; dan
 5. KSPI.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional penyediaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan-minum pasien;
 - h. jasa *cleaning service*;
 - i. jasa pelayanan *ambulance*;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan; atau
 - l. jasa pelayanan lainnya.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (4) Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk tim kerja sama BLUD.

(2) Tim Kerja.....

- (2) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beranggotakan :
 - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah atau pegawai internal BLUD; atau
 - b. unsur eksternal BLUD.
- (3) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD.
- (4) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dibentuk dalam rangka melaksanakan kerja sama yang memiliki kriteria terdiri atas :
 - a. tidak melibatkan Barang Milik Daerah; dan
 - b. tidak menimbulkan pembayaran tertentu dari pendapatan layanan BLUD.
- (2) Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dibentuk dalam kerja sama selain yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Tim kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bertugas :

- a. melakukan proses seleksi Mitra Kerja Sama;
- b. memberikan rekomendasi/atau usulan mitra kerja sama kepada pimpinan BLUD; dan
- c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

BAB IV.....

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD Subang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Subang.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berdasarkan prakarsa atau inisiatif BLUD RSUD Subang yang menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD Subang mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD Subang;
 - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD RSUD Subang;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD Subang secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Subang;
 - d. memperoleh aset BLUD RSUD Subang melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD RSUD Subang;
 - f. memanfaatkan aset BLUD RSUD Subang dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Subang;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD Subang; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk nota kesepakatan antara Direktur dengan mitra kerja sama.

(6) Pelaksanaan.....

1

- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN DAN/ATAU PIHAK KETIGA MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Tahap Tata Cara

Pasal 9

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi kebutuhan barang atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama dan/atau undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- b. penetapan mitra KSO;
- a. penyusunan naskah perjanjian;
- b. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- c. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD Subang melakukan identifikasi melalui kebutuhan barang atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO,
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD Subang dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan;

c. volume.....

1

- c. volume kebutuhan barang/jasa;
- d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
- e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
- f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
- g. kondisi keuangan RSUD Subang; atau
- h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BLUD RSUD Subang melakukan persiapan pelaksanaan KSO meliputi :
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD Subang;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBA BLUD RSUD Subang;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Penawaran Kerja Sama/Undangan
Calon Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD Subang melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) Penawaran rencana KSO sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD Subang untuk objek KSO yang sama.
- (3) Penawaran rencana KSO atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD Subang melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD Subang.
- (2) Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD RSUD Subang;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh KSO yang memberikan nilai tambah dengan kebutuhan BLUD RSUD Subang;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Subang dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan;

e. pengelolaan.....

f

- e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non finansial terhadap BLUD RSUD Subang;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD Subang; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Subang.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
 - (4) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD Subang dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
 - (5) Pihak Lain yang dapat menjadi Mitra KSO meliputi :
 - a. pihak pemerintah; atau
 - b. pihak swasta.
 - (6) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi.

Bagian Keenam

Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 14

Penetapan mitra kerja sama operasional dilaksanakan melalui kesepakatan antara BLUD RSUD Subang dengan mitra KSO.

Bagian Ketujuh.....

11

Bagian Ketujuh
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Operasional
Pasal 15

- (1) BLUD RSUD Subang bersama pihak lain yang telah ditetapkan sebagai Mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa / *Force Majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama
Operasional
Pasal 16

Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional
Pasal 17

- (1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD Subang dengan Mitra KSO.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD Subang dengan Pihak Lain, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN MELALUI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 19

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang BLUD RSUD Subang disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus, dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan Sewa.

Pasal 20.....

R

Pasal 20

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a . fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b . fotokopi NPWP nomor pokok wajib pajak; dan
 - c . fotokopi SIUP surat izin usaha perdagangan.
- (2) Dalam hal calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. foto atau gambar Barang Milik Daerah, meliputi :
 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 21

Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari :

- a. tarif pokok Sewa; dan
- b. faktor penyesuaian Sewa.

Pasal 22

- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk :

a. Barang.....

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
 - d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat termasuk formula sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.
- (4) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan perhitungan :
- a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan sertifikat tanah
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan nilai wajar atas tanah.

Pasal 24

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 25

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam rangka Pemanfaatan Sewa untuk mempersiapkan usulan Sewa.

Pasal 26

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan penilaian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 27

- (1) Usulan permohonan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), disertai :
 - a. data barang milik daerah yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu sewa;
 - c. usulan.....

- c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 28

- (1) Surat pernyataan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa :
- a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; dan
 - b. Penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD Subang.
- (2) Surat pernyataan Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, memuat kesediaan penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 29

- (1) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan Sewa.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar dalam hal :

a. luas.....

- a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau
 - b. estimasi perhitungan tarif dasar Sewa dengan menggunakan formula Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
- (4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas Sewa nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlakukan sebagai tarif pokok sewa. Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari :
- a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipergunakan oleh Pengelola Barang melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perhitungan besaran sewa.
- (8) Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 31

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
 - b. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Data objek pinjam pakai antara lain, kartu identitas barang untuk Barang Milik Daerah yang memiliki kartu identitas barang.
- (3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
 - a. Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan pengguna objek pinjam pakai;
 - d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 32

- (1) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penelitian.....

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Barang Milik Daerah;
 - b. tujuan pengguna objek pinjam pakai; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;
 - b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
 - c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
- (3) Surat persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data Barang Milik Daerah objek pinjam pakai;
 - c. jangka waktu pinjam pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- (4) Sebelum jangka pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- (5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilampiri dengan :
 - a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 35.....

h

Pasal 35

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Bagian Ketiga

KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 36

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang meliputi :

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. pemilihan mitra;
- g. penertiban keputusan;
- h. penandatanganan perjanjian; dan
- i. pelaksanaan.

Pasal 37

KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki karakteristik :
 - a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral; dan
 - c. barang lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP

Pasal 39.....

Pasal 39

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
- (3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. swasta, kecuali perorangan.

Pasal 40

- (1) Objek KSP berupa Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Pasal 41

- (1) Hasil dari KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
- (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Barang Milik Daerah terhitung sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 42

- (1) Hasil KSP Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastuktur terdiri atas :
 - a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP Barang Milik Daerah; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP Barang Milik Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.

Pasal 43

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 44

- (1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

b. selama.....

- b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati atau Pengelola Barang dengan mitra KSP.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tanda tangan yang dilakukan oleh :
 - a. mitra KSP dan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang; dan
 - b. mitra KSP dan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek KSP;
 - d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
 - e. peruntukan KSP;
 - f. jangka waktu KSP;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
- (5) Penandatanganan perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu dokumen dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Pasal 46

- (1) Mitra KSP wajib menyetorkan :
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan KSP.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP.
- (3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan daerah.
- (4) Besaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.
- (6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), bukan merupakan objek KSP.

Pasal 47

- (1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
- (2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.

(4) Besaran.....

f

- (4) Besaran Kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

Pasal 48

- (1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari :
 - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP.
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan :
 - a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 49

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSP; dan

c. risiko.....

c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

- (2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP.
- (4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Pasal 50

- (1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 51

- (1) KSP berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. berakhirnya perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Berakhirnya.....

- (2) Berakhirnya perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP :
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Berakhirnya KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (4) Berakhirnya KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis.

Bagian Keempat

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 52

- (1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (6) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 53

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus melaksanakan ketentuan terdiri atas :
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum Daerah setiap tahun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersama;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG;
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan :
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, dan/atau hasil BSG.
- (2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi :

a. Badan.....

- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. swasta kecuali perorangan; dan/atau
 - d. Badan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Pasal 55

- (1) Objek BGS/BSG meliputi :
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya berada pada pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

Pasal 56

- (1) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya diadakan oleh mitra BGS/BSG yang merupakan hasil BSG/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas :

a. peralatan.....

A

- a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Barang Milik Daerah terhitung sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 57

- (1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan meliputi :
- a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. penelitian kualifikasi;
 - f. pemanggilan peserta; dan
 - g. pengusulan calon mitra.

Pasal 58

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian.
- (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.

(3) Perjanjian.....



- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek BGS/BSG;
 - d. hasil BGS/BSG;
 - e. peruntukan BGS/BSG;
 - f. jangka waktu BGS/BSG;
 - g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat;
 - j. ketentuan mengenai berakhirnya BSG/BSG;
 - k. sanksi; dan
 - l. penyelesaian perselisihan;
- (4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

Pasal 60

- (1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 61.....

Pasal 61

- (1) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (2) Besaran presentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan penilai.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal nilai Barang Milik Daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG Barang Milik Daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

- (1) Besaran Kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan.
- (2) Peningkatan besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.

Pasal 63

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke rekening kas umum Daerah oleh mitra BGS/BSG dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
- (2) Pembayaran kontribusi tahunan untuk tahun berikutnya ke rekening kas umum Daerah dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

(3) Pembayaran.....

1

- (3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 64

- (1) BGS/BSG berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. perjanjian BGS/BSG berakhir secara sepihak oleh Bupati; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berakhirnya BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
 - c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian kecuali dalam keadaan *force majeure*.

Pasal 65

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang, meliputi :

- a. inisiatif atau permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tetap dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;

e. pemilihan.....

R

- e. pemilihan mitra;
- f. penertiban keputusan;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 66

- (1) KSPI atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Koperasi.

Pasal 67

Objek KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi :

- a. tanah dan/atau bangunan;
- b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 68

- (1) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah.

Pasal 69.....



Pasal 69

- (1) Hasil dari KSPI atas Barang Milik Daerah terdiri atas :
 - a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yang disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 70

- (1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas, dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.
- (2) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh mitra KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi kepada PJPk.

Pasal 71

- (1) PJPk menyerahkan Barang Milik Daerah yang diterima dari mitra KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), kepada Bupati.

(2) Barang.....

- (2) Barang hasil KSPI atas Barang Milik Daerah meliputi infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Tahapan pelaksanaan KSPI atas Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang meliputi :

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*);
- e. penerbitan keputusan;
- f. penyerahan Barang Milik Daerah dari Bupati kepada penanggung jawab proyek KSPI;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (*clawback*); dan
- l. pengakhiran.

Pasal 73

- (1) KSPI atas Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pengelola barang yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung yang terdiri :
 - a. Identitas PJKP, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI antara lain jenis, nilai, dan kualitas barang milik daerah;

d. rencana.....

- d. rencana peruntukan KSPI;
- e. jangka waktu KSPI; dan
- f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*).

Pasal 74

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. proposal pra kelayakan studi (*Pra Feasibility Study*) proyek KSPI;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan
 - c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari dan/atau Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
 - b. dasar penunjukan/penetapan;
 - c. Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;
 - d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan
 - e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. membentuk tim KSPI;
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 76.....

Pasal 76

- (1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pengelola Barang;
 - b. perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melakukan kajian atas Barang Milik Daerah yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan Daerah dari KSPI; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada APBD.
- (4) Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 77

- (1) Perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah paling sedikit memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak;
 - c. Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
 - d. peruntukan pemanfaatan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
 - i. sanksi; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.

(2) Perjanjian.....

h

- (2) Perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD SUBANG DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 78

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD Subang merupakan pendapatan BLUD RSUD Subang dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 79

- (1) Direktur melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD Subang dengan Pihak Lain.
- (2) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kerja sama BLUD RSUD Subang dengan Pihak Lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX.....

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 80

Perjanjian kerja sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru dalam peraturan perundang-undangan;
- f. objek perjanjian hilang;
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 81

Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan :

- a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 16 Agustus 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR: 339

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

1